

## **Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase.**

Retno Sari Dewi<sup>1\*</sup>, Adhellia Nabilah Hariri Putri<sup>2</sup>, Nanda Safira Purwaningrum<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum, Universitas Tulungagung

\*Email Correspondensi: [sarie.soegito@gmail.com](mailto:sarie.soegito@gmail.com)

**Abstrak.** Arbitrase kini menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang sering dipilih. Malaysia merupakan salah satu negara yang banyak dipilih sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa arbitrase internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan antara sistem arbitrase di Indonesia dan Malaysia yang membuat Malaysia lebih unggul. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara sistem arbitrase yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara tersebut mengatur arbitrase dalam hukum nasional mereka secara umum. Malaysia telah mengatur arbitrase baik di tingkat nasional maupun internasional, sementara Indonesia belum memiliki mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase internasional dan hanya mengatur keabsahan putusan arbitrase internasional.

**Kata kunci :** Arbitrase, Perbandingan Hukum, Sengketa

**Abstract.** Arbitration has become one of the preferred methods for resolving disputes, and Malaysia is widely recognized as a prominent destination for settling international arbitration conflicts. This raises the question of what sets Malaysia's arbitration system apart from Indonesia's, making it a more favorable choice. This study aims to explore the similarities and differences between the arbitration systems of Indonesia and Malaysia. The research employs a normative legal methodology, combining both a statutory approach and a comparative approach. The findings reveal that while both countries have provisions for arbitration within their national laws, Malaysia has established regulations for arbitration at both the national and international levels. In contrast, Indonesia has yet to implement a formal mechanism for resolving international arbitration disputes, focusing only on the recognition and enforcement of international arbitral awards.

**Keywords :** Arbitration, Comparative Law, Dispute

**Article history:** Received: 28-01-2025, Revised: 31-01-2025, Accepted: 31-01-2025

## **PENDAHULUAN**

Globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap kegiatan bisnis internasional salah satunya yaitu menciptakan interkoneksi ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis. Era globalisasi ini ditandai dengan meningkatnya transaksi komersial lintas batas dimana pelaku usaha dari berbagai negara saling berinteraksi, bernegosiasi, dan membentuk Kerjasama ekonomi. Perkembangan ini tidak hanya membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi lintas negara, seperti Indonesia dan Malaysia yang memiliki kedekatan geografis dan hubungan ekonomi yang erat tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam bentuk potensi sengketa yang semakin beragam dan rumit.

Beberapa dekade terakhir terlihat adanya peningkatan nyata dalam investasi asing dan transaksi lintas batas di Asia Tenggara, yang tidak hanya disertai dengan peningkatan pesat dalam jumlah arbitrase komersial dan investasi internasional di wilayah tersebut, tetapi juga munculnya yurisdiksi regional sebagai tempat arbitrase yang menarik. Kompleksitas hubungan bisnis internasional secara melekat membawa risiko terjadinya sengketa yang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif, efisien, dan mampu diterima pihak- pihak.

Sengketa yang timbul dalam konteks usaha atau perdata pada umumnya dapat diselesaikan melalui jalur peradilan biasa atau dengan menggunakan metode penyelesaian perselisihan alternatif. Menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan menawarkan berbagai keuntungan, seperti prosedur yang lebih cepat dan bersifat tertutup, yang dapat melindungi reputasi serta kelangsungan usaha pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase termasuk dalam pilihan metode yang sering dipilih dalam menyelesaikan sengketa alternatif (Riza & Abduh, 2019).

Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1), yang menjelaskan bahwa arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang dilaksanakan berdasarkan klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis antara

pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Sementara itu, di Malaysia, peraturan mengenai arbitrase diatur oleh Arbitration Act 2005 yang mulai berlaku pada 15 Maret 2006, menggantikan Arbitration Act 1952 serta Undang-Undang mengenai Konvensi dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 1985.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ialah lembaga independen yang menyediakan berbagai layanan terkait arbitrase, mediasi, dan metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya di luar pengadilan. BANI berdiri tahun 1977 dan telah berperan penting dalam menyediakan solusi bagi sengketa bisnis dan komersial di Indonesia melalui jalur non-litigasi.

AIAC atau *Asian International Arbitration Centre* adalah Pusat Arbitrase Internasional Asia yang berfokus pada penyelesaian sengketa pada arbitrase di bawah naungan *Asian-African Legal Consultative Organization* (AALCO) dan Pemerintah Malaysia. Pusat AIAC lembaga arbitrase ternama di Malaysia menerima 172 perkara baru pada tahun 2021, 13 diantaranya merupakan perkara internasional dengan partisipasi pihak asing dari Prancis, Singapura, Tiongkok, Rusia, dan Australia.

Pertumbuhan ekonomi Malaysia dan reformasi legislatif yang memajukan penggunaan penyelesaian sengketa alternatif secara alami mengubah yurisdiksi ini menjadi salah satu tempat tujuan untuk arbitrase internasional. Sehingga timbullah sebuah pertanyaan mengenai perbedaan sistem arbitrase Indonesia dengan Malaysia dalam lingkup internasional.

## **METODE**

Penelitian ini adalah kajian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma dan prinsip yang terdapat dalam hukum positif (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis sumber sekunder atau bahan pustaka, dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan penerapan serta pembentukan hukum. Pendekatan analitis diterapkan untuk menginterpretasikan istilah-istilah yang terkandung dalam peraturan undang-undang yang berhubungan dengan arbitrase. Untuk pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan metode

studi pustaka dengan mengacu pada berbagai sumber sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dokumen hukum, serta literatur yang relevan mengenai arbitrase.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan statute dan comparative untuk mengidentifikasi serta menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem arbitrase (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pembahasan dalam penelitian ini akan disampaikan dengan pendekatan deskriptif analitis yang berfokus pada perspektif yuridis normatif. Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan prosedur penyelesaian sengketa dalam sistem arbitrase yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase.**

Masalah sosial pada kehidupan sehari-hari sering menjadi pemicu timbulnya konflik, yang dapat terjadi baik antara individu maupun antar kelompok. Konflik ini dapat berupa masalah publik atau pribadi (perdata), dengan cakupan yang sangat luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam Bahasa Inggris, konflik disebut "*dispute*," yang merujuk pada perselisihan atau pertentangan. Menurut (Fuady, 2016) sengketa muncul ketika dari satu pihak merasa haknya dilanggar oleh pihak lainnya, dan kemudian mengajukan keberatannya. Dalam konteks hukum, terutama dalam hukum kontrak yang sering terlibat dalam sengketa bisnis melalui arbitrase, sengketa merujuk pada perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan demikian, sengketa ini timbul akibat wanprestasi yang dilakukan satu atau dua belah pihak terlibat (Amriani, 2012).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perselisihan, terutama dalam sengketa bisnis, adalah pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Pelanggaran ini terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan, yang dalam hukum dikenal

dengan istilah wanprestasi, di mana pihak yang gagal memenuhi kewajiban tersebut disebut sebagai debitur atau pihak yang berutang. Menurut (Miru, 2008) wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya: 1) Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban secara keseluruhan; 2) Pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar yang disepakati; 3) Keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban; dan 4) Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) semakin populer sebagai solusi untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui proses pengadilan. Pendekatan ini banyak dipilih karena dianggap lebih hemat waktu dan biaya, serta dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat (Dewi et al., 2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi: 1) Arbitrase; 2) Negosiasi; 3) Mediasi; 4) Konsiliasi; dan 5) Litigasi.

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan penunjukan seorang arbiter untuk menyelesaikan perselisihan secara adil atau damai. Istilah ini memiliki sebutan yang berbeda dalam berbagai bahasa, seperti "*arbitrare*" dalam bahasa Latin, "*arbitrage*" dalam bahasa Belanda dan Prancis, "*arbitration*" dalam bahasa Inggris, serta "*schiedspruch*" dalam bahasa Jerman (Subekti, 1992). Arbitrase, dalam konteks penyelesaian sengketa dengan kebijaksanaan, merujuk pada proses di mana seorang arbiter atau panel arbitrase membuat keputusan setelah mempertimbangkan berbagai faktor dengan bijak, sambil memperhatikan norma hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Secara umum, arbitrase merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa hukum, khususnya dalam bidang perdata. Namun, di Indonesia, ada sejumlah batasan dalam penerapannya, terutama terkait sengketa perdagangan dan masalah hukum tertentu, di mana pihak yang bersengketa diberi hak untuk memilih metode penyelesaian yang sesuai. Selain itu, beberapa jenis sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase dan membutuhkan prosedur penyelesaian lain (Dodi, 2022).

Peraturan tentang arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada 12 Agustus 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan tanpa melalui pengadilan, dengan memanfaatkan mekanisme arbitrase. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan adil, khususnya dalam konteks hubungan bisnis dan perdagangan. Melalui undang-undang ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian, dengan memanfaatkan jasa arbiter yang independen dan profesional, serta mendapatkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Lingkup pengaturan UU No. 30/99 ini mencakup berbagai aspek mulai dari perjanjian arbitrase, prosedur arbitrase, hingga eksekusi putusan arbitrase, yang semuanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam menyelesaikan perselisihan di luar sistem peradilan formal atau melalui penyelesaian litigasi.

Di Malaysia, arbitrase diatur dalam *Arbitration Act 2005*, yang mulai berlaku pada 15 Maret 2006, menggantikan peraturan sebelumnya yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum arbitrase internasional. UU ini disusun untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih lengkap dan terkini dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sambil mengadopsi *Model Law* dari *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) terkait arbitrase internasional (LLC, 2020). Selain itu, *Arbitration Act 2005* disusun untuk memperkuat posisi Malaysia sebagai pusat penyelesaian sengketa bisnis internasional dengan memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum kepada pihak yang memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Seperti halnya UU No. 30/99, *Arbitration Act 2005* mencakup berbagai aspek, mulai dari perjanjian arbitrase, prosedur arbitrase, hingga pelaksanaan putusan arbitrase, baik untuk sengketa domestik maupun internasional.

## **B. Bentuk Perjanjian Arbitrase.**

Perjanjian arbitrase di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.

30/99, yang menyebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah kesepakatan tertulis yang memuat klausul arbitrase yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, baik sebelum maupun setelah sengketa terjadi. Agar perjanjian arbitrase sah, perjanjian tersebut harus mencakup semua elemen yang diatur dalam Pasal 9 UU Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Elemen-elemen tersebut meliputi: permasalahan yang diperselisihkan, identitas dan alamat lengkap pihak-pihak yang terlibat, identitas dan alamat lengkap arbiter atau majelis arbitrase, lokasi tempat arbitrase dilaksanakan, nama lengkap sekretaris, waktu penyelesaian sengketa, serta pernyataan kesediaan arbiter dan pihak-pihak untuk menanggung biaya proses arbitrase. Apabila perjanjian arbitrase tidak mencantumkan kedelapan elemen tersebut, maka perjanjian tersebut dianggap batal menurut hukum.

Apabila kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah terjadinya perselisihan, perjanjian tersebut tetap harus disusun dalam bentuk tertulis. Namun, apabila dalam situasi tertentu tidak memungkinkan untuk membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus disahkan melalui akta notaris (MYS, 2017). Hal ini disebabkan karena perjanjian arbitrase tidak termasuk dalam kategori perjanjian bersyarat (*voorwaardelijke verbinten*). Menurut (Harahap, 2006) Perjanjian arbitrase tidak termasuk dalam kategori perjanjian bersyarat yang diatur dalam Pasal 1253-1267 KUH Perdata. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase tidak bergantung pada suatu kejadian yang akan datang. Fokus utama perjanjian ini adalah pada penetapan metode dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, bukan pada pengaturan pelaksanaan perjanjian utama.

Di Malaysia, Pasal 9 (1) Arbitration Act 2005 mengatur bahwa perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan antara pihak-pihak untuk menyerahkan seluruh atau sebagian sengketa yang telah terjadi atau yang mungkin timbul di antara mereka, yang berkaitan dengan hubungan hukum yang ada, baik yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Selanjutnya, Pasal 9 (2) dan (3) dari *Arbitration Act 2005* Perjanjian arbitrase dapat

berbentuk klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian yang ada atau sebagai perjanjian terpisah, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut harus disusun secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat diberlakukan.

Perjanjian arbitrase harus disusun dengan istilah yang sederhana dan jelas untuk menghindari keraguan dan risiko waktu dan biaya yang tidak semestinya ketika ada gugatan yang diajukan. Selain itu, kecacatan dalam penyusunan perjanjian arbitrase dapat mengakibatkan inkonsistensi, ketidakpastian, dan tidak berlakunya perjanjian tersebut. Oleh karena itu (Rajoo, 2016) membuat daftar lengkap dan komprehensif mengenai isi penting minimum dari perjanjian arbitrase. Beliau menyatakan bahwa perjanjian arbitrase harus mencakup: 1) referensi yang jelas mengenai arbitrase; 2) lokasi pelaksanaan arbitrase; 3) pilihan hukum yang relevan; 4) hukum acara dan peraturan yang berlaku; 5) rincian tentang bagaimana dan oleh siapa majelis arbitrase akan diadakan; 6) rincian kualifikasi yang harus dimiliki oleh para anggota majelis arbitrase dan jumlah anggota majelis arbitrase; 7) metode dan cara pengajuan kekosongan keanggotaan; 8) Bahasa yang digunakan majelis arbitrase; dan 9) klausul privasi dan kerahasiaan.

Sama seperti di Indonesia, apabila para pihak tidak menyusun perjanjian arbitrase tetapi sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa muncul, maka mereka diwajibkan untuk membuat perjanjian arbitrase dengan cara tertulis. Namun, jika pihak-pihak tidak mampu menyusun perjanjian tertulis, maka perjanjian lisan yang tidak tercatat dalam bentuk apapun tidak memiliki kekuatan hukum secara formal (Abraham et al., 2022).

### **C. Penerapan Sistem Arbitrase Dalam Lingkup Nasional Dan Internasional.**

Sistem arbitrase di Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik tersendiri baik secara nasional maupun internasional. Dalam konteks nasional kedua negara telah mengembangkan landasan hukum arbitrase yang relatif maju, dengan Indonesia yang memiliki UU No.30/99 dan Malaysia memilik



*Arbitration Act* 2005 sebagai dasar hukum utamanya. Undang-undang ini menyediakan peraturan yang komprehensif, memberikan peluang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan konflik mereka tanpa melibatkan pengadilan, dengan menggunakan prosedur arbitrase.

Arbitrase nasional di Indonesia diatur secara rinci dalam UU No. 30/99, yang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang damai dan efisien. Di Indonesia, terdapat lembaga arbitrase terkemuka, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang didirikan pada tahun 1977 dan berperan penting dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. BANI menyediakan berbagai layanan terkait arbitrase, mediasi, serta metode penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan, dengan prosedur yang transparan, independen, dan diakui secara hukum.

Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi pelaksanaan arbitrase melalui Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing pada tahun 1981, yang memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Ratifikasi ini diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 34/81, yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap mekanisme arbitrase internasional. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini terdapat dalam UU No. 30/99, khususnya Pasal 65 hingga Pasal 69, yang menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga yang berwenang menangani pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dalam UU Arbitrase, putusan arbitrase internasional dijelaskan dalam Pasal 1 (9) sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter individu di luar wilayah hukum Indonesia, atau keputusan yang diakui sebagai putusan arbitrase internasional menurut hukum Indonesia. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar putusan arbitrase internasional dapat diterima dan dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan

Pasal 66 UU No. 30/99 :

- a. Putusan arbitrase internasional dapat diterima dan dilaksanakan di Indonesia apabila dikeluarkan oleh arbiter atau majelis arbitrase dari negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia, baik dalam bentuk bilateral atau multilateral, yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional
- b. Putusan arbitrase internasional yang disebutkan pada poin a hanya berlaku untuk putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam ranah hukum perdagangan Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara.
- c. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara.
- d. Untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, diperlukan izin eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Apabila putusan arbitrase internasional melibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu pihak, maka putusan tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin eksekusi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pelaksanaannya.

Menurut (Harahap, 2006) prosedur pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia mengikuti ketentuan yang diatur dalam HIR, terutama Pasal 195 hingga Pasal 224. Oleh karena itu, eksekusi putusan arbitrase asing dilakukan dengan prosedur yang mirip dengan eksekusi putusan pengadilan pada umumnya. Secara prosedural, untuk memastikan keabsahan putusan arbitrase asing, langkah-langkah tertentu harus dilalui, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 UU No. 30/99.

Saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga arbitrase internasional yang sepenuhnya independen. Namun, untuk mendukung pertumbuhan arbitrase internasional dan metode penyelesaian sengketa alternatif di bidang komersial, terutama di kalangan pelaku bisnis, BANI telah membangun

sejumlah kerja sama dengan lembaga arbitrase internasional. Beberapa lembaga yang telah bekerja sama dengan BANI antara lain *The Japan Commercial Arbitration Association (JCAA)*, *The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB)*, *Thai Arbitration Centre (THAC)*, *The Foundation for International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution (SICA-FICA)*, serta lembaga-lembaga lainnya.

Sementara Malaysia, *Arbitration Act 2005* mengatur arbitrase dalam lingkup nasional dan internasional dengan tiga kategori arbitrase yaitu domestik atau nasional, internasional tetapi berkedudukan di wilayah lokal, dan internasional yang berkedudukan di luar negeri (Shan et al., 2024). Hal ini dikarenakan *Arbitration Act 2005* didasarkan pada UU Model UNCITRAL yang menjadikan Malaysia sebagai yurisdiksi model hukum arbitrase. Disisi lain, Malaysia juga telah meratifikasi pelaksanaan arbitrase dengan Konvensi *New York 1958* dengan reservasi resiprositas dan komersialitas. Hal ini tercermin dalam ketentuan tentang pengakuan dan penegakan putusan baik dalam *Arbitration Act 2005* maupun dalam *the Rules of Court 2012*.

*Arbitration Act 2005* terdiri dari empat bagian. Bagian pertama menetapkan landasan konseptual dengan menjelaskan lingkup penerapan UU dan istilah-istilah termasuk arbitrase internasional dan putusan arbitrase yang akan menjadi acuan interpretasi hukum selanjutnya. Bagian kedua mengadopsi struktur dan judul dari UU Model UNCITRAL. Bagian ini mengatur tentang penunjukan arbiter, kewenangan Pengadilan Tinggi Malaysia dalam menangani penundaan proses arbitrase, tindakan sementara, prosedur pelaksanaan arbitrase, penghentian proses arbitrase, dan pelaksanaan serta pengakuan atas putusan arbitrase. Selanjutnya, bagian ketiga mengatur tentang kewenangan tambahan pada Pengadilan Tinggi Malaysia untuk melakukan intervensi dalam proses arbitrase dan kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan proses arbitrase dan putusan arbitrase. Bagian terakhir, yaitu bagian keempat mencakup isu-isu lain seperti tanggung jawab arbiter dan lembaga arbitrase serta keberlakuan perjanjian arbitrase terhadap kepailitan.

Perbedaan terkait arbitrase nasional dan internasional dalam *Arbitration Act 2005* terletak pada Bagian Ketiga yang membedakan penerapan *Arbitration Act 2005* untuk arbitrase domestik dan internasional yang tempat kedudukan arbitrasenya berada di Malaysia. Bagian Ketiga *Arbitration Act 2005* tidak berlaku untuk arbitrase internasional kecuali para pihak dalam arbitrase internasional harus secara tegas setuju untuk ikut serta jika mereka ingin bagian Ketiga *Arbitration Act 2005* berlaku untuk perselisihan mereka. Sebaliknya, Bagian Ketiga berlaku untuk arbitrase domestik kecuali para pihak dalam arbitrase domestik secara tegas memilih keluar dalam perjanjian arbitrase, para pihak tunduk pada pemerintahan yang lebih intervensionis berdasarkan Bagian Ketiga *Arbitration Act 2005*, seperti penetapan pengadilan atas poin hukum awal atau perpanjangan waktu untuk memulai proses arbitrase, atas permohonan salah satu pihak (Han, 2020).

Sehubungan dengan keabsahan putusan arbitrase di Malaysia, pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 33 dari *Arbitration Act 2005*, yang mensyaratkan bahwa agar suatu putusan dapat dilaksanakan, Putusan tersebut harus disusun secara tertulis dan ditandatangani arbiter. Sehubungan melalui putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh majelis yang lebih besar, putusan tersebut hanya perlu ditandatangani oleh mayoritas, namun untuk kejelasan dan kepastian semua anggota arbiter disarankan untuk menandatangani putusan tersebut. Jika tidak, harus terdapat alasan yang diberikan untuk setiap tanda tangan yang tidak ada (Abraham et al., 2024). Putusan arbitrase juga harus mencantumkan alasan yang menjadi dasarnya dan harus diberi tanggal serta tempat arbitrase dinyatakan.

Prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Malaysia diatur dalam Pasal 38, yang mengharuskan pihak yang ingin mengeksekusi putusan untuk menyerahkan salinan putusan arbitrase yang telah disahkan, bersama dengan perjanjian arbitrase atau salinan yang telah disahkan dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggris. Di sisi lain, Pasal 39 menetapkan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, yang serupa dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 5

Konvensi *New York*, antara lain:

- Ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan perjanjian arbitrase;
- Ketidakabsahan perjanjian arbitrase;
- Tidak adanya pemberitahuan yang memadai mengenai penunjukan arbiter atau prosedur arbitrase, atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk menyampaikan kasus mereka;
- Putusan tersebut menyelesaikan sengketa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian arbitrase;
- Putusan arbitrase mencakup masalah di luar ruang lingkup perjanjian arbitrase;
- Susunan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak;
- Putusan arbitrase belum memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak atau telah dibatalkan serta ditangguhkan pelaksanaannya oleh pengadilan.

Selain itu, putusan arbitrase dapat ditolak jika Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum Malaysia, atau jika putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan kebijakan publik yang berlaku di Malaysia.

Di Malaysia, terdapat berbagai lembaga arbitrase, seperti *Institute of Engineers Malaysia*, *Palm Oil Refiners Association Malaysia*, dan *Malaysian Institute of Architects*. Namun, lembaga arbitrase yang paling terkenal dan berfungsi sebagai pusat utama adalah *Asian International Arbitration Centre (AIAC)*, yang sebelumnya dikenal dengan nama *Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA)*. AIAC didirikan pada tahun 1978 untuk menyediakan sistem penyelesaian sengketa terkait transaksi komersial internasional. Saat ini, AIAC telah berkembang menjadi pusat layanan multi-disiplin yang tidak hanya menangani arbitrase, tetapi juga menyediakan layanan penyelesaian sengketa alternatif seperti adjudikasi dan mediasi, baik untuk sengketa nasional maupun internasional.

Sebagai lembaga arbitrase internasional, AIAC menetapkan aturan

arbitrase tersendiri. Di Malaysia, baik arbitrase *ad hoc* maupun institusional diakui, namun jenis arbitrase internasional yang paling populer adalah yang diatur oleh AIAC. Aturan AIAC *Arbitration Rules 2018* yang diperbarui mengadopsi kerangka kerja dari *UNCITRAL Arbitration Rules 2013* dan mencakup hal-hal seperti penunjukan cepat arbitrator darurat, penggabungan pihak, serta konsolidasi sengketa.

AIAC juga menyediakan aturan arbitrase khusus, seperti *AIAC i-Arbitration Rules* dan *AIAC Fast-Track Arbitration Rules*. *i-Arbitration Rules* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa arbitrase bagi pihak Muslim maupun non-Muslim dalam konteks sengketa komersial yang membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Aturan ini mencakup prosedur untuk merujuk pertanyaan kepada dewan penasihat syariah atau ahli syariah.

Sementara itu, *Fast-Track Arbitration Rules* menyediakan versi AIAC *Arbitration Rules* yang disederhanakan guna memungkinkan proses yang lebih cepat dan biaya ringan. Salah satu elemen penting dari aturan ini adalah kewajiban menerbitkan putusan dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan dimulainya arbitrase oleh AIAC. Dalam proses ini, para pihak diberikan lebih banyak otonomi termasuk opsi untuk menghapus sidang lisan dan hanya mengandalkan pertukaran dokumen (Han, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, AIAC juga meluncurkan rangkaian kontrak standar untuk proyek konstruksi, di mana penyelesaian sengketa dalam *Standard Form Building Contracts 2019* mengacu pada *AIAC Arbitration Rules 2018* dan *Arbitration Act 2005*. Selain itu, untuk menjaga netralitas, AIAC membentuk *Conflicts Resolution Panel* pada 26 November 2018. Panel ini berfungsi untuk membantu Direktur AIAC dalam pengambilan keputusan jika ia menghadapi konflik kepentingan, dengan melibatkan setidaknya dua anggota panel dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia mengenai pengaturan arbitrase, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa persamaan

dan perbedaan dalam regulasi yang mengatur arbitrase. Sistem arbitrase Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik tersendiri, kedua negara telah mengembangkan landasan hukum arbitrase yang relatif maju, dengan Indonesia yang memiliki UU No.30/99 dan Malaysia memiliki *Arbitration Act 2005* sebagai fondasi utamanya. Kedua negara ini memiliki ketentuan yang serupa mengenai kewajiban membuat perjanjian arbitrase secara tertulis. Indonesia memiliki lembaga arbitrase ternama, yaitu BANI dan berdiri sejak tahun 1977, namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki lembaga arbitrase internasional. Sedangkan Malaysia sudah memiliki sebuah lembaga arbitrase yang dapat digunakan dalam arbitrase nasional dan internasional yaitu *Asian International Arbitration Centre (AIAC)*.

Jadi, sistem arbitrase di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa kesamaan dalam pengaturan arbitrasenya namun Indonesia masih belum memiliki penyelesaian sengketa arbitrase secara internasional melainkan hanya mengatur tentang keabsahan putusan arbitrase internasional sehingga diperlukan revisi terhadap UU No. 30/99 untuk melibatkan unsur asing yang berbeda negara sehingga Malaysia lebih unggul dalam sistem arbitrasenya karena sudah mencakup unsur internasional dan oleh karena itu Malaysia lebih dipilih sebagai salah satu tempat tujuan untuk arbitrase internasional.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abraham, C. W. M., Abraham, D. S., & Amirudin, A. A. (2022). *Arbitration Agreements in Malaysia: types and validity*. Lexology.Com. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ab7e2300-f564-420e-b134-d4b85a592793>
- Abraham, C. W. M., Amirudin, A. A., & Amirudin, S. F. (2024). *Challenging and Enforcing Arbitration Awards: Malaysia*. Globalarbitrationreview.Com. <https://globalarbitrationreview.com/insight/know-how/challenging-and-enforcing-arbitration-awards/report/malaysia>
- Amriani, N. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Ed. 1, Cet). Jakarta: Rajawali Pers.

- Dewi, R. S., Setianingsih, L., Wulandari, P. E., Purnomo, B. S., Rianto, R. A., & Ahyar, A. N. (2023). Alternative Legal Perspective For Resolution of Disputes Regarding the Phenomenon of Online Loans. *International Seminar*, 5, 402–416.
- Dodi, G. P. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Fuady, M. (2016). *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global* (Cet. 4). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Han, Y. Y. (2020). *A General Introduction to International Arbitration in Malaysia*. Lexology.Com.  
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=39692e23-bb67-4c93-b6af-3d6244c42cf2>. [2019] 1 MLJ 557.
- Harahap, M. Y. (2006). *Arbitrase* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- LLC, A. L. (2020). *Arbitrase di Malaysia*. International-Arbitration-Attorney.Com. <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/arbitration-in-malaysia/>
- Miru, A. (2008). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Ed. 1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MYS. (2017). *Perjanjian Arbitrase dan Pasal 1266 KUH Perdata*. Hukumonline.Com.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-arbitrase-dan-pasal-1266-kuh-perdata-lt5915a2f04745b/>
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rajoo, D. P. S. (2016). *Law, Practice and Procedure of Arbitration* (Second). Lexis Nexis.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77–86. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>
- Shan, A. Y., Chin, C. W. W., & Fung, T. W. (2024). *A General Introduction to International Arbitration in Malaysia*. Lexology.Com.  
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0212395d-f00b-4f01-bd9c-5d75bdbee81f>
- Subekti, R. (1992). *Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan* (Cet. 2). Bandung: Alumni.